



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi yang diperoleh Pegawai Negeri Sipil karena dinilai telah menyumbangkan pikiran, karya, atau cipta dan darma bakti yang bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo maka perlu diberikan penghargaan;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi dan kondisi sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 77) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Wonosobo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
8. PNS Berprestasi adalah PNS yang secara nyata telah berprestasi di tingkat Regional, Nasional atau Internasional yang diselenggarakan oleh pemerintah, lembaga atau organisasi yang berkompeten dibidangnya.

9. Tingkat Regional adalah kejuaraan/event yang diselenggarakan minimal tingkat eks karesidenan.
10. Tim Verifikasi adalah Tim yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari Pejabat Struktural dan/atau Pejabat Fungsional Tertentu yang berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dan Perangkat Daerah lain yang terkait dengan jenis penghargaan yang dinilai.
11. Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan pada PNS Berprestasi.
12. Pemberian Penghargaan adalah bentuk apresiasi yang diberikan oleh Bupati kepada PNS Berprestasi.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu:
 - a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
 - b. berkomitmen, dan bertanggung jawab pada tugas dan fungsi kedinasan;
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yaitu:
 - a. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan tidak sedang dalam proses perkara pidana;
 - b. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, atau tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik;
 - c. belum pernah mendapatkan penghargaan PNS Berprestasi selama 5 (lima) tahun sebelumnya pada tingkat yang sama atau lebih rendah;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - f. melampirkan foto copy berkas Piagam atau bukti Penghargaan dari Lembaga yang berwenang yang dilegalisir oleh Pimpinan Lembaga pemberi penghargaan atau Kepala Perangkat Daerah;
 - g. kelengkapan sebagaimana yang tercantum dalam huruf a dan huruf b cukup dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah; dan
 - h. format surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan dalam Pasal 9 huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertugas:

- a. meneliti persyaratan administrasi calon penerima penghargaan;
- b. melakukan klarifikasi kelayakan calon penerima penghargaan;
- c. menyampaikan rekomendasi usulan penetapan penerima penghargaan;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

4. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Bentuk Penghargaan kepada PNS Berprestasi berupa:
 - a. piagam penghargaan dari Bupati;
 - b. uang pembinaan; dan/atau
 - c. penghargaan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Klasifikasi besaran berupa uang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan dalam Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Mekanisme pengajuan usulan Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berkas usulan Penghargaan bagi PNS Berprestasi disampaikan paling lambat pada tanggal 1 Oktober.
- b. usulan penetapan calon penerima Penghargaan PNS Berprestasi disampaikan pada Bupati paling lambat 50 hari kalender sejak batas akhir usulan Penghargaan.
- c. Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi diberikan sesuai usulan yang diajukan.
- d. dalam hal event/lomba yang berjenjang Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi diberikan untuk prestasi yang tertinggi.
- e. berkas usulan sebagaimana tercantum dalam huruf a dikirim ke Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 11 Maret 2022

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 11 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO



M. NURWAHID, S.H.
Pembina Tk I
19721110 199803 1 013